



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N Nomor : 50-K/PMT.III/BDG/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KRISTIAN SANATY.
Pangkat/Nrp	: Prada/31100534550889.
Jabatan	: Taban Munisi RU-1 Ton-1 Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 17 Agustus 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 732/Banau, Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 732/Banau selaku Anku selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 di Sel Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 45 / X / 2014 tanggal 25 Oktober 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 15 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 46 / XI / 2014 tanggal 15 November 2014 dari Danyonif 732/Banau selaku Anku.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 29 / PMT.III / BDG / AD / IV / 2015 tanggal 16 April 2015.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 40 / PMT.III / BDG / AD / V / 2015 tanggal 13 Mei 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 11 / II / 2015 tanggal 25 Februari 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Oktober Tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 di Ma Kipan B Yonif 732/Banau Desa Akelamo Kec. Sahu Timur Kab. Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Materi yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kristian Sanaty) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP.31100534550889 Jabatan Taban Munisi RU-1 Ton-1 Kipan B.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wit dilaksanakan apel malam di Makipan B Yonif 732/Banau yang diambil oleh Saksi-1 (Serda Firman L) selaku Bintara Piket selanjutnya dalam apel malam tersebut Saksi-1 memberikan pengarahan kepada para remaja antara lain mengenai masalah tata cara pengajuan ijin kawin.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ada berapa bintang di belakang kamu ataukah ada om kamu di Kodam", dan Terdakwa menjawab "siap tidak ada", kemudian Saksi-1 kembali bertanya "Kristian (Terdakwa) kamu sudah menghadap ke Batalyon", dan dijawab "siap belum", setelah itu Saksi-1 bertanya lagi "kamu sudah menghadap ke Korem", dan kembali dijawab Terdakwa "siap belum", selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi "kamu sudah menghadap Bintara Staf", dan Terdakwa menjawab "kalau menghahap Bintara Staf itu kewajiban saya", kemudian Saksi-1 mengatakan "memangnya surat-surat itu bisa keluar dari lubang puki/vagina calon istri kamu".
- d. Bahwa tidak lama kemudian apel malam selesai namun sebelum selesai memberikan pengarahan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "setelah selesai apel malam kamu tetap tinggal di tempat, saya akan pukul kamu sampai mandi-mandi darah", dan setelah apel malam bubar Terdakwa tetap tinggal di tempat kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan berkata "kamu tetap tinggal di tempat", selanjutnya Saksi-1 langsung meninggalkan Terdakwa menuju barak remaja.
- e. Bahwa pada saat berada di depan barak remaja Terdakwa menghampiri Saksi-1 dengan maksud menyampaikan hambatan yang Terdakwa alami dalam proses pengurusan nikah kemudian Terdakwa berkata "ijin Barir, saya ada kendala sedikit dalam mengurus nikah yaitu masalah uang", dan dijawab Saksi-1 "kontol/penis panjangmu saja yang kamu pikirkan, kasihan sekali kamu belum apa-apa sudah ongkosin calon istri kamu", selanjutnya setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung masuk ke barak untuk istirahat dan meninggalkan Saksi-1 sendirian di depan barak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-1 kembali mengambil apel korve di Ma Kipan B Yonif 732/Banau dan setelah selesai apel Saksi-1 membagi sektor korve menjadi beberapa bagian antara lain Sektor halaman Makipan B, sektor di bagian kamar mandi lapangan, sektor pembersihan barak remaja serta sektor di bagian belakang barak remaja Ton-1 Kipan B kemudian setelah dibagi sektor korve selanjutnya anggota menyesuaikan dengan sektornya masing-masing sementara Saksi-1 ikut korve di dalam Aula Makipan B bersama-sama dengan 2 orang anggota yaitu Pratu Fahri Umami dan Prada Rusli sedangkan Terdakwa ditempatkan pada sektor kebun (belakang barak remaja).

- g. Bahwa sekira pukul 07.20 Wit dengan mengendarai Spm Honda Supra X warna hitam Terdakwa datang menemui Saksi-2 (Sdr. Edy Moris Metaloy) di rumah Saksi-2 di Desa Tacici Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat dan mengatakan “adik, saya pinjam parang dulu...buat kerja bakti”, selanjutnya Saksi-2 langsung mengambil parang dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembersihan namun pada saat Terdakwa sedang korve Terdakwa melihat Saksi-1 berjalan kaki sendirian melewati lokasi korve dan tiba-tiba Terdakwa teringat kata-kata Saksi-1 yaitu “memangnya surat-surat itu bisa keluar dari lubang puki calon istri kamu”, dan juga kata-kata “kontol panjangmu saja yang kamu pikirkan, kasihan sekali kamu belum apa-apa sudah ongkosin calon istri kamu”, selanjutnya mengingat kata-kata tersebut membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dari belakang dan langsung membacok Saksi-1 dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama mengenai punggung selanjutnya ke bagian tangan Saksi-1 dan setelah dibacok Saksi-1 lari mengelilingi garasi kendaraan dan dikejar oleh Terdakwa.
- i. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit ketika Saksi-3 (Pratu Hidayat Palisoa) sedang menyetrika pakaian untuk persiapan melaksanakan piket provost tiba-tiba terdengar teriakan para anggota di belakang barak kemudian Saksi-3 keluar dan Saksi-3 melihat Saksi-1 yang dalam keadaan terluka dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang sambil Terdakwa mengeluarkan kata “kita bunuh ngana” dan kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan berkali-kali selanjutnya Saksi-1 berlari ke arah Saksi-3 dan memerintahkan Saksi-3 untuk memegang Terdakwa namun pada saat akan memegang Terdakwa, Saksi-3 terjatuh kemudian Saksi-3 berdiri kembali dan mengejar Terdakwa.
- j. Bahwa pada saat sampai di samping dapur Saksi-3 melihat sebatang kayu kemudian Saksi-3 mengambil kayu tersebut dan memukul tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang parang sehingga parang terjatuh dari tangan Terdakwa setelah itu Saksi-3 langsung merangkul Terdakwa selanjutnya Danki memerintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serda Firman Laui mengamankan Terdakwa di Sel tahanan Kipan B sambil menunggu petunjuk Danyon untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- k. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokkan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung dan malu terhadap teman-teman yang mana dalam pengarahannya pada saat pengambilan apel malam Saksi-1 mengeluarkan kata-kata "memangnya surat-surat itu bisa keluar dari lubang puki calon istri kamu".
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran 10 cm dan pada punggung belakang kanan dengan ukuran 12 cm sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/1181/RSUD/2014 tanggal 28 Oktober 2014 atas nama Saksi-1 Serda Firman Laui yang ditandatangani oleh dr. Arismawati NIP.198404242010012009.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan : Pasal 106 Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 106 ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/1181/RSUD/2014 tanggal 28 Oktober 2014 atas nama Serda Firman Laui yang ditandatangani oleh dr. Arismawati NIP.198404242010012009.
- 1 (Satu) lembar foto parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi-1 (Serda Firman Laui).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-

29. Barang :

- 1 (Satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi-1 (Serda Firman Lauil). Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3). Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- e. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta bertobat untuk tidak akan berbuat lagi dan Terdakwa meminta maaf karena atas perbuatannya membuat malu Kodam XVI/Pattimura khususnya Kesatuan Yonif 732/Banau, setelah dijatuhi hukuman Terdakwa masih ingin berdinis kembali oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 23-K/PM.III-18AD/II/2015 tanggal 15 April 2015 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Kristian Sanaty, Prada, Nrp. 31100534550889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan luka".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang :

- 1 (Satu) bilah parang. Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/1181/RSUD/2014 tanggal 28 Oktober 2014 atas nama Serda Firman Lauil, Kesimpulan: Dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek akibat benda tajam. Dokter Pemeriksaan Kesehatan RSUD Jailolo Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halbar a.n dr. Arismawati NIP.
198404242010012009.

- 1 (Satu) lembar foto parang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/23/PM.III-18/AD/IV/2015 15 April 2015.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan Mei 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 15 April 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 23-K/PM.III-18AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi alasan pengajuan banding Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. **Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam hal penjatuhan hukuman tambahan Pemecatan dari dinas Militer merupakan penerapan hukum yang berlebihan.**

Bahwa yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam Judex Factie untuk memberhentikan Prajurit dari dinas Militer apabila perbuatan Terdakwa secara **berulang-ulang pada perkara yang sama** dan merupakan sifat dan hakekat dari diri Prajurit tersebut sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Tidak adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon menganggap perkara disiplin yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sebagai salah satu alasan yang menggambarkan tabiat buruk dari Terdakwa (Terdakwa seolah-olah sebagai **Residivis**). Dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam putusannya halaman 22 menggambarkan bahwasanya **"Terdakwa sebelum melakukan perbuatan insubordinasi terhadap Saksi-1 pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya pada tahun 2013 dalam perkara pembunuhan atas nama Terpidana Prada Saiful Jalal, maka perbuatan tersebut menunjukkan kualitas diri pribadi Terdakwa yang cenderung melawan hukum"**. Terhadap pertimbangan tersebut, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon. Sangat tidak bijak rasanya apabila menyandingkan perkara disiplin Terdakwa dengan perkara pidana yang dijalannya saat ini. Disamping itu, dalam perkara disiplin tersebut tidak dijelaskan apa dan bagaimana peran Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubungkan dengan perkara pembunuhan atas nama Terpidana Prada Saiful Jalal. Hal inilah tentunya harus dimaknai secara mendalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memeriksa perkara Terdakwa, bahwasanya perbuatan insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan akumulasi tabiat jelek dari sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinis di Satuan Yonif 732/Banau. Oleh karena itu, Kami sangat yakin dan percaya Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih bijak dalam memeriksa perkara Terdakwa.

2. Pertimbangan Kemanusiaan terhadap Orangtua dan keluarga Terdakwa.

Bahwa mengingat kondisi perekonomian dari Orangtua Terdakwa yang berada dalam golongan tidak mampu dan Terdakwa dalam hal ini berperan juga untuk menyokong perekonomian keluarganya. Maka, sangat bijak dan lebih tepat kiranya apabila pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak disertai dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Permintaan tersebut menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat relevan dan mendasar, dimana akibat dari menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa bukan saja menghukum Terdakwa karena kesalahannya, melainkan berdampak pula pada perekonomian keluarganya yang akan kesulitan menghadapi hidup kedepannya. Sudah tentu apabila Terdakwa tidak berdinis di lingkungan TNI AD akan mengganggu perekonomian keluarganya, bahkan sangat berpengaruh kepada kehidupan Terdakwa dan keluarganya. Sehingga, bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tentu akan bertolak belakang karena akibat pemidanaan tersebut dirasakan dan ditanggung oleh Orangtuanya yang tidak mengetahui apapun tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dimana seharusnya tujuan pemidanaan di Indonesia adalah untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut. Adapun tujuan pemidanaan itu sendiri adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk memperbaiki pribadi (pelaku kejahatan).
- (2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan sehingga pelaku tidak lagi melakukan kejahatan.
- (3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lainnya.

Bertolak dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas menggambarkan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa kurang tepat untuk dijatuhkan. Menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dapat diperbaiki melalui rehabilitasi di Pemasyarakatan Militer (Masmil), karena perbuatan tersebut dilakukan bukan tabiat dalam diri Terdakwa yang sudah tidak dapat dimaafkan. Selain daripada itu baik dimuka persidangan maupun diluar persidangan Terdakwa berulang kali mengungkapkan kebanggaannya sebagai seorang Prajurit TNI, sehingga berjanji kepada diri sendiri, kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Tuhan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Sebelum mengakhiri permohonan Banding ini, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa sopan dalam mengikuti jalannya persidangan.
- Terdakwa masih sangat berharap untuk dapat berkarir/berdinas sebagai Prajurit TNI-AD.
- Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya dan tidak memiliki keahlian lain selain mengabdikan di lingkungan TNI-AD.
- Terdakwa telah berjanji di depan Majelis Hakim untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.
- Keluarga Terdakwa sampai saat ini terus berupaya untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga besarnya.

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, Kami selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar :

Menerima permohonan banding kami.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 23-K / PM. III - 18 / AD / II / 2015 tanggal 15 April 2015.

Membatalkan Putusan Pidana Tambahan : “Dipecat dari dinas Militer” oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 23-K / PM. III - 18 / AD / II / 2015 tanggal 15 April 2015.

Mengadili Sendiri

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon **Nomor 23-K / PM. III - 18 / AD / II / 2015 tanggal 15 April 2015** dengan meniadakan pidana tambahan berupa **“dipecat dari dinas Militer”**.

Demikian memori banding ini dibuat dengan sebenarnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 di Ambon, agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding kami seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memori banding Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap **keberatan Kesatu** memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pertimbangan Judex facti Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan Terdakwa dari dinas Militer adalah merupakan penerapan hukum yang berlebihan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti dipersidangan adalah selain dijatuhi pidana penjara (perampasan kemerdekaan) juga dapat disertai dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer (Vide Pasal 6 a dan b KUHPM)
 - b. Bahwa penjatuhan pidana tambahan tersebut dalam perkara Terdakwa ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada pasal dakwaan (pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM) dan **motivasi Terdakwa melakukan perbuatan serta akibat perbuatan tersebut**, baik terhadap Saksi korban maupun terhadap Kesatuan Yonif 732/Banau.
 - c. Bahwa Terdakwa yang baru berdinis ± 5 (lima) tahun seharusnya mampu menunjukkan ketaatannya pada peraturan yang berlaku loyalitas kepada aturan dan apabila ada hal-hal yang membuat Terdakwa tersinggung perkataan Saksi Serda Firman Laui seharusnya sebagai Prajurit bawahan melaporkannya kepada Danton atau Danki untuk diselesaikan dengan baik, bukan melakukan penyerangan dengan kekerasan terhadap Saksi selaku atasan.
 - d. Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh **Prajurit bawahan terhadap atasan** karena Prajurit bawahan adalah menerima/melaksanakan perintah kedinasan, bergerak atas perintah serta atasan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Prajurit bawahan sehingga terjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan, apalagi Terdakwa dan Saksi adalah satu Kesatuan bertugas di Kesatuan tempur yang harus siap siaga untuk menerima perintah/tugas dari Komandan yang berwenang.
 - e. Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer adalah juga didasarkan pada **kualitas perbuatannya yang membahayakan Saksi korban selaku atasan** dan juga para atasan lainnya di Kesatuan. Pada saat Terdakwa membacok terus mengejar memegang parang dengan mengeluarkan kata-kata yang membahayakan keselamatan/nyawa korban adalah tidak pantas dilakukan oleh Prajurit bawahan, seharusnya wajib melindungi atasannya akhirnya korban menderita luka itupun Terdakwa masih dihadap oleh Saksi Pratu Hidayat Palisoa apabila tidak, maka Saksi korban akan lebih parah lagi luka yang deritanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa hukuman yang pernah dijatuhkan kepada Terdakwa berupa penjatuhan hukuman disiplin adalah otomatis menjadi **hal-hal yang memberatkan** bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa adalah sudah sesuai ketentuan yang ada.
- g. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi Serda Firman Laui **sedang dalam melaksanakan dinas** yaitu sebagai Ba Piket di Ma Kipan B Yonif 732/Banau dan berpakaian PDL.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar **menilai kualitas, motivasi serta akibat perbuatan Terdakwa** sesuai ketentuan Hukum yang berlaku atau penerapan hukum dalam memutus perkara Terdakwa ini **adalah tidak berlebihan**, oleh karenanya keberatan Penasehat hukum tidak dapat diterima dan ditolak.

2. Bahwa terhadap **Keberatan Kedua** Penasihat Hukum yang isinya adalah permohonan agar terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan dengan mengemukakan apa yang **menjadi tujuan pemidanaan serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam mendukung perekonomian keluarga**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa tentang tujuan pemidanaan Majelis Hakim sependapat, dengan Penasihat Hukum tetapi dihadapkan pada perkara Terdakwa ini dimana sebelumnya pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam kasus yang lain, seharusnya Terdakwa memanfaatkan hukuman tersebut untuk menjadi Prajurit yang baik, Prajurit yang taat pada peraturan kedinasan, taat pada perintah atasan, loyalitas kepada Pimpinan/Kesatuan dan terhadap atasan, Prajurit siap siaga melaksanakan perintah serta mampu melindungi atasan dalam hal yang positif, tetapi justru Terdakwa melakukan yang sebaliknya.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat juga berpengaruh pada para atasan di Kesatuan khususnya di Ma Kipan B apabila hal yang sama terjadi dalam diri mereka padahal setiap atasan adalah pemberi perintah sesuai bidang tugasnya dan wajib membina Prajurit bawahannya sehingga kalau Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan menimbulkan traumatis bagi setiap atasan sehingga akan dapat mengganggu kesiapsiagaan Satuan dalam melaksanakan tugas apalagi di Kesatuan Tempur.
- c. Bahwa permohonan agar Terdakwa tetap dipertahankan karena tulang punggung perekonomian, Majelis Hakim berpendapat justru karena itulah seharusnya Terdakwa yang masih berpangkat Prada harus loyal terhadap atasan dan Kesatuan serta ikut menjaga dan melindungi atasan yang berniat mencederai/menyerang atasan, namun justru Terdakwa melakukannya dengan melanggar hukum apalagi terhadap atasan langsung, padahal setiap permasalahan dapat diselesaikan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan bukan melakukan penyerangan dengan kekerasan yang menimbulkan luka-luka terhadap atasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan tersebut pemohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan dengan menjatuhkan pidana penjara tanpa Pidana tambahan berupa pemecatan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 23-K/PM.III-18AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan luka”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 melaksanakan apel malam yang di ambil oleh Saksi Serda Firman Laui sebagai Bintara Piket dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata **“Kenapa kamu urus kawin tidak menghadap Bintara Staf di Kompi, apakah kalau sudah selesai mengurus kawin mau masuk rumah tidak minta petunjuk kepada Bintara Purier, Bintara Makanan dan Bintara Administrasi memangnya surat-surat itu bisa keluar dari lubang puki/vagina calon istri kamu”** dan Terdakwa memang merasa belum menghadap Saksi sebagai Bintara di Kompi, karena pengurusannya masih di Kompi.
2. Bahwa setelah apel malam selesai dan Terdakwa diperitahkan tinggal ditempat oleh Saksi Serda Firman laui lalu Saksi mendatangi Terdakwa menasehati dan meminta maaf kepada Terdakwa, setelah itu Saksi meninggalkan Terdakwa menuju barak remaja dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi untuk memberitahu bahwa Terdakwa punya masalah keuangan dan Saksi bilang: **“Kasihlah sekali kamu belum apa-apa sudah ongkosi calon istrimu”** setelah mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa langsung masuk untuk istirahat.
3. Bahwa pada pukul 07.00 Wit. hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Saksi-1 sebagai Bintara Piket di Ma Kipan B Yonif 732/Banau mengambil apel pagi yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Kipan B Yonif 732/Banau dan setelah selesai apel Saksi membagi sektor korne menjadi beberapa bagian antara lain Sektor halaman Makipan B dan Terdakwa ditempatkan pada sektor kebun (belakang barak remaja).
4. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan ojek ke rumah bapak piara yang bernama Sdr. Afolos di Kp. Tacici, Kec. Sahu Timur, jaraknya 3 KM dari Ma Kipan B Yonif 732/Banau dengan maksud meminjam parang untuk korne dan Terdakwa membawa parang itu ke lokasi korne, untuk pembersihan dan memotong pohon kasbi, kurang lebih 5 (Lima) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Serda Firman Laui berjalan kaki sendirian melewati lokasi korne dan Terdakwa memikirkan kata-kata Saksi saat itu **“Memangnya surat-surat itu bisa keluar dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.
lari dengan tangan kanan dan tangan kiri calon istri kamu", yang membuat Terdakwa malu lalu mengejar Saksi dari belakang dan langsung membacok Saksi dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama Terdakwa mengayunkan parangnya dengan tangan kanan 1 (satu) kali ke bagian belakang tubuh Saksi-1 dan yang kedua kalinya 1 (Satu) kali dengan sekuat tenaga mengenai tangan kiri Saksi.

5. Bahwa kemudian Saksi serda Firman Laui lari sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa dengan berteriak **"ngana saya bunuh"** dengan memegang parang tetap mengejar Saksi yang sudah luka ditangan maupun di punggung mengeluarkan darah dan saat sampai di belakang barak remaja Ton-3 Terdakwa tiba-tiba dihadap oleh Saksi-2 (Pratu Hidayat Palisoa) anggota provost Kipan B dengan cara memegang Terdakwa tetapi Saksi-2 terjatuh dan Saksi-2 berdiri kembali untuk mengejar dan sampai di samping dapur Saksi-2 melihat sebatang kayu dan mengambilnya kemudian memukul tangan Terdakwa hingga parangnya terlepas, kemudian Terdakwa berhenti mengejar Saksi setelah Saksi-2 hadang dan memeluk Terdakwa untuk diamankan di Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau.
6. Bahwa pada saat itu Saksi Serda Firman Laui menggunakan pakaian PDL lengkap karena sedang melaksanakan dinas sebagai Bintara Piket Kipan B Yonif 732/Banau, sedangkan Terdakwa melaksanakan korve.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Serda Firman Laui selaku atasannya mengalami luka robek pada lengan tangan kiri dengan ukuran 10 cm dan pada punggung belakang kanan dengan ukuran 12 cm sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/1181//RSUD/2014 tanggal 28 Oktober 2014 atas nama Serda Firman Laui (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr.Arismawati NIP.198404242010012009.
8. Bahwa Terdakwa selaku bawahan yang tidak menerima perkataan Saksi Serda Firman Laui sebagai atasan yang sedang melaksanakan dinas piket sehingga dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap Saksi dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (parang) dan perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya dan menghendaki akibatnya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tersebut sudah cukup adil dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku bawahan tidak mampu menunjukkan loyalitas terhadap atasannya yang berpangkat Bintara apalagi terhadap atasannya yang berpangkat Tamtama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Bahwa Terdakwa yang berpendidikan tamat SMA seharusnya menyadari dan berpikir bahwa terhadap setiap masalah yang melibatkan Terdakwa adalah diselesaikan dengan baik bukan dengan kekerasan yang merugikan orang lain.

3. Bahwa Terdakwa yang seharusnya melindungi para atasan dalam hal yang positif tetapi justru menyerang atasan dengan menggunakan senjata tajam dengan melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi korban.
4. Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosionalnya, adalah berbahaya bagi pelaksanaan tugas di Kesatuan dimana setiap latihan pasti menggunakan alpa berupa senapan (senpi) dan sangkur, sehingga atas peristiwa tersebut dapat memberi kondisi yang kurang kondusif Satuan dalam pelaksanaan tugas.
5. Bahwa Terdakwa telah menyerang atasan dengan kekerasan apalagi dilakukan saat atasan Saksi Serda Firman laui sedang melaksanakan dinas yaitu Piket di Ma Kipan B Yonif 732/Banau dan Saksi karena tertolong dengan hanya menderita luka-luka karena Terdakwa dihadap oleh Saksi Pratu Hidayat Palisae untuk menghentikan perbuatannya.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

1. Bahwa tindak pidana **Insubordinasi** adalah kejahatan yang paling berat dalam lingkungan Militer sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat ditolelir karena akan merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit dan akan menimbulkan traumatis terhadap para atasan khususnya di Kesatuan Yonif 732/Banau.
2. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi sehingga mudah tersinggung dan melampiaskan marahnya dengan mudah dengan menggunakan senjata tajam yang sangat membahayakan bagi keselamatan orang lain termasuk Saksi korban.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang masih berpangkat Prada sudah berani melawan atasan (Serda Firman Laui) dengan menyerang menggunakan parang (sajam) sehingga Saksi mengalami luka-luka hal tersebut tidak dibenarkan dalam kehidupan Prajurit.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa dianggap sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kualifikasi amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar kualifikasi amar putusan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 23-K/PM.III-18AD/II/2015 tanggal 15 April 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA KRISTIAN SANATY PRADA NRP 31100534550889**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 23-K/PM.III-18AD/II/2015 tanggal 15 April 2015, untuk seluruhnya, kecuali memperbaiki kualifikasinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KRISTIAN SANATY PRADA NRP 31100534550889** Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi dengan kekerasan”

3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Ata Wijaya, S.H. Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Ata Wijaya, S.H.
Kapten Chk NRP 2910062450670